

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak terlepas dengan berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan kegiatan jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai sebuah transaksi antara dua belah yaitu pihak penjual yang menawarkan sebuah produk kepada pihak pembeli yang berniat untuk membeli produk yang dibutuhkan. Manusia saling berinteraksi sehingga timbullah perjanjian jual beli.

Perjanjian menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹ Subketi di dalam bukunya menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Perjanjian jual beli mengikatkan satu pihak dengan pihak lainnya dimana memiliki hubungan timbal balik yang memiliki suatu akibat hukum.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini

¹ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hlm. 7.

² Subketi, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.³ Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban.⁴

Unsur esensial perjanjian jual beli adalah dengan adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayaran dilakukan dengan bentuk uang. Kedua pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, dengan sepakat tersebut maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁵ Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1458 KUHPerduta menyebutkan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai

³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁴ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.6 No.3 2019, hlm. 225.

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1-2.

⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pada mulanya jual beli dilakukan dengan keadaan dimana penjual dan pembeli berada disuatu tempat yang sama. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat aktivitas jual beli dapat dilakukan melalui suatu *platform online*. Kegiatan jual beli melalui *platform online* tersebut kerap disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak.⁷

Kemudahan aktivitas *electronic commerce* atau *e-commerce* membawa minat dan dampak yang besar bagi masyarakat. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet Dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelaku bisnis.⁸ Metode transaksi dalam *e-commerce* ini juga bervariasi, misalnya metode *dropship*, *group buying*, *trade-in*, *Cash on Delivery (COD)*, hingga *pre-order*.

⁷ Abdul Halim Barjatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.

⁸ *Ibid*, hlm 7.

Sistem yang ditawarkan oleh *Pre Order* adalah dengan menawarkan penjualan produk yang belum tersedia namun akan tersedia pada tanggal yang ditentukan oleh para pihak. *Pre order* merupakan singkatan dari kata *purchase by order* yang menitik beratkan pada proses produksi objek jual beli dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran dan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jual beli pada umumnya. Sistem ini memudahkan para penjual untuk mengumpulkan jumlah pemesanan barang sehingga dapat menekan biaya produksi karena dilakukan dengan jumlah yang besar dan dalam satu waktu bersamaan. Sistem *pre order* menjadi suatu jalan keluar bagi pelaku bisnis yang memiliki modal terbatas dan mengurangi risiko kerugian yang besar. Sistem ini digunakan untuk menambah jangka waktu penjual dalam menyiapkan barang maupun sistem pengemasan yang lebih lama ketika penjual memiliki angka pembelian dalam jumlah yang besar.

Pada hakikatnya perjanjian jual beli dengan sistem *pre order* merupakan perjanjian yang tidak dituliskan di dalam KUHPerdara namun terdapat asas yang selaras dengan sistem *pre order* ini yaitu adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada. Perjanjian ini akan melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal

1338 ayat 1 KUHPerdato, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁹

Perjanjian dibuat dengan harapan agar para pihak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama. Lahirnya perjanjian jual beli akibat bertemunya penawaran dan penerimaan, mengakibatkan para pihak, penjual dan pembeli satu dengan yang lain sudah saling terikat, sehingga tidak diperkenankan untuk ingkar dari apa yang sudah disetujui.¹⁰ Namun dalam prakteknya pertukaran prestasi tidak selalu berjalan dengan sempurna yang menyebabkan munculnya wanprestasi.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹¹ Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya berupa:¹² 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. 2) Debitur terlambat memenuhi perjanjian. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. 3) Debitur keliru memenuhi prestasi. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-

⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 15.

¹⁰ Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 1/Januari - Maret, 2020, hlm 42.

¹¹ Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

¹² Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 98.

undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 4) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan. Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman.

Perjanjian yang melahirkan perikatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wanprestasi), berarti yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian.¹³ Wanprestasi yang terjadi akan mengakibatkan suatu kerugian sehingga perlu penyelesaian wanprestasi yang dilakukan agar tidak menambah kerugian yang lebih besar.

Beberapa potensi masalah yang timbul ketika memilih untuk menggunakan sistem ini adalah pembatalan sepihak oleh penjual, ketidaksesuaian pengiriman barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Hal ini terjadi pada putusan nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dimana Calvin yang merupakan pihak pembeli sedangkan Satrya Putra Adhitama merupakan pihak penjual. Hal ini diawali pada Oktober 2017 Calvin mengenal Satrya Putra Adhitama melalui *website* dengan melakukan pemesanan tas ke *website* Satrya Putra Adhitama dengan nama “NAMASTUDIOS” dengan sistem *pre order*.

¹³ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm. 7.

Celvin melakukan pemesanan *pre order* kepada Satrya Putra Adhitama dengan berbagai aneka ragam/jenis tas termasuk lamanya waktu atau tempo pemesanannya, hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa ia bermaksud untuk menjual kembali atau menjadi *reseller*. Sistem *pre order* yang dilakukan berjalan dengan baik pada tahun 2018 hingga 2019 sehingga Celvin sering melakukan pemesanan tas untuk dijual kembali, namun hal ini tidak berlangsung lama.

Celvin dan Satrya Putra Adhitama melakukan kesepakatan bersama tertanggal 31 Januari 2020 dengan Akta Notaris nomor: 03, Notaris Lalitaiswari Janaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor. Pembelian dilakukan menjadi 2 (dua) periode seperti yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu “*sehingga jumlah pesanan TAS keseluruhan adalah 12.000 (dua belas ribu) TAS dan yang harus dibayarkan sekaligus lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)*”. Setelah kesepakatan terjadi Celvin selanjutnya melakukan pembayaran LUNAS kepada Satrya Putra Adhitama dengan melalui PT. Bank Central Asia, Tbk., (“BCA”) dengan bukti pembayaran slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Celvin dengan nomor rekening: 002 005 4816 tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Satrya Putra Adhitama dengan berita Pembelian 12.000 tas April dan Juli (1) dan selanjutnya tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Satrya Putra Adhitama dengan nomor rekening : 319 506 8857 dengan berita

: Pembelian 12000 tas April dan Juli Lunas, sehingga total pembayaran pembelian atau pemesanan 12000 tas dari Calvin kepada Satrya Putra Adhitama adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Calvin sudah lunas memenuhi kewajibannya untuk membayarkan biaya sesuai dengan kesepakatan.

Calvin selalu mengingatkan dan menagih janji – janji Satrya Putra Adhitama dari April 2020, Mei 2020 secara terus menerus baik melalui telepon namun tidak diangkat, melalui sms dan aplikasi *whatsapp* namun tidak pernah dibalas hal ini dikarenakan Satrya tidak pernah mengirimkan barang 1 (satu) buah tas pun kepada Calvin. Lalu pada di bulan Juni 2020 telepon dari Calvin diangkat oleh Satrya, Satrya menjanjikan barang yang seharusnya untuk bulan April yang sudah telat akan selesai dan dikirimkan pada akhir bulan Juni 2020 karena Satrya sudah dapat melakukan produksi tasnya kembali namun hingga akhir Juni 2020 pun barang 1 buah tas seperti yang dijanjikan Satrya kepada Calvin tidak pernah sampai ke tangan Calvin. Calvin selaku, pembeli merasa amat dirugikan dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima oleh Calvin sendiri.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dilandasi dengan adanya asas i'tikad baik. Asas i'tikad baik sendiri diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanaka dengan i'tikad baik”. I'tikad baik memberikan pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak melanggar norma kepatutan dan kesusilaan.

I'tikad baik yang dilakukan oleh para pihak menekankan bahwa para pihak berlaku jujur dan dilandasi dengan niat baik sehingga mengurangi berbagai resiko yang terjadi. I'tikad baik dalam pelaksanaan kontrak ini berarti bahwa para pihak harus bertindak dengan sungguh sungguh dan menjalankan isi kontrak sesuai dengan standar kepatutan umum yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk melakukan berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS I'TIKAD BAIK DAN ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAS MELALUI SISTEM *PRE ORDER*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas i'tikad baik dalam jual beli tas melalui sistem *Pre Order*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli tas melalui sistem *Pre Order*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas I'tikad Baik dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdatul Ulama, 2020, hlm. 75.

1. Untuk menganalisis bentuk penerapan asas i'tikad baik dalam jual beli melalui sistem *pre order*.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap dalam perjanjian jual beli tas melalui sistem *pre order*.

D. Orisinalitas Penelitian

Topik penelitian yang diangkat adalah “Penerapan Asas I’tikad Baik dan Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tas Sistem *Pre Order*”. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa penelitian dengan topik terkait namun dengan inti permasalahan yang berbeda, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah

No	Nama Peneliti, Judul	Persamaan dan Pembeda
1.	Adelia Mizani Qisti, Fakultas Hukum, Univeritas Sriwijaya (2022) Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual	Penelitian Adelia Mizani Qisti dengan penulis memiliki <i>gap</i> yang terletak pada objek dari penelitian dan rumusan masalah. Adelia meneliti Perjanjian Jual Beli Album <i>K-POP</i> melalui Sistem <i>Pre Order</i> sedangkan penulis meneliti Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Rumusan masalah dari penelitian Adelia terfokus pada kepastian hukum dari perjanjian jual beli album <i>K-Pop</i> melalui sistem <i>pre-order</i> secara online sedangkan peneliti merumuskan bentuk dari

	Beli Album K-POP Dalam Perjanjian Jual Beli Album Melalui Sistem Pre-Order Secara Online	wanprestasi yang terjadi dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli tas melalui sistem <i>pre order</i> . Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Adelia Mizani Qisti memiliki persamaan meneliti suatu perjanjian jual beli yang menerapkan sistem <i>pre order</i> .
2.	Novinda Tri Siswandari, S.H, Hukum Bisnis, Universitas Islam Indonesia (2017) Tesis Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet	Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Novinda Tri memiliki kesamaan yaitu mengkaji perjanjian jual beli namun penelitian yang dilakukan oleh Novinda Tri memiliki objek yaitu wanprestasi dalam kontrak <i>pre order</i> secara umum yang melakukan atau membuat kontrak melalui layanan internet secara umum sedangkan penelitian penulis menganalisis konstruksi perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Calvin dengan Satrya Putra Adhitama dalam putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dimana perjanjian jual beli tas secara <i>pre order</i> yang dilakukan oleh para pihak melalui aplikasi <i>whatsapp</i> .
3.	Rauzatun Zannah, Fakultas Syari'ah	Penelitian yang dilakukan oleh Rauzatun Zannah memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana

	<p>dan Hukum, Univeritas Islam Negeri Ar-Raniry (2021) Analisis Perjanjian <i>Pre Order</i> Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian terhadap <i>Online Shop</i> di Banda Aceh)</p>	<p>pelaksanaan perjanjian <i>pre order</i> dalam transaksi jual beli pada <i>onlineshop</i> di Kota Banda Aceh dan bagaimana keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli pada <i>onlineshop</i> di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli tas melalui sistem <i>pre order</i>. Lingkup penelitian yang dilakukan oleh Rauzatun Zannah adalah penelitian terhadap <i>online shop</i> di Banda Aceh dengan menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan yang penulis lakukan menganalisis konstruksi perjanjian jual beli yang dilakukan di aplikasi <i>whatsapp</i> oleh Celvin, Satrya Putra Adhitama, Notaris Lalitaiswari Janaputri, S.H., M.Kn. dan PT. Bank Central Asia dalam putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dengan Hukum Positif.</p>
4.	<p>Andi Fadly Ichdar, Syahrudin Nawi, dan Ilham Abbas,</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Andi Fadly Ichdar, Syahrudin Nawi, dan Ilham Abbas merupakan penelitian dengan objek perjanjian jual beli mobil dalam kontrak <i>pre order</i> sedangkan penelitian yang</p>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia (2022). <i>Journal of Lex Generalis</i> Vol. 3 No. 12 Desember 2022. Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak <i>Pre Order</i> Melalui Layanan Internet.	dilakukan oleh penulis merupakan penelitian jual beli tas dengan sistem <i>pre order</i> . Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dan berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL sedangkan penelitian yang dilaksanakan di Kota Makassar pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Finance yaitu dengan melakukan wawancara kepada salah satu CMO Adira Finance Cabang Makassar yaitu Bpak Andi Aksyah. Hasil penelitian penulis dengan Andi Fadly Ichdar, Syahrudin Nawi, dan Ilham Abbas memiliki persamaan yaitu sama – sama meneliti perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sistem <i>pre order</i> .
---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih menikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵ Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶

Perjanjian merupakan persesuaian kehendak dengan maksud bahwa para pihak saling menyetujui dan sepakat. Syarat sah suatu perjanjian telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdatta yaitu:¹⁷

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat sah tersebut berkaitan dengan subjek maupun objek dalam suatu perjanjian. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan berkaitan dengan syarat subjektif suatu perjanjian sedangkan suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak

¹⁵ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 2.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 1.

¹⁷ KUHPerdatta Pasal 1320.

dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹⁸

Suatu perjanjian mengandung tiga unsur yaitu unsur esensilia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Unsur esensilia merupakan unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh para pihak.¹⁹ Unsur naturalia sendiri merupakan unsur yang telah diatur didalam undang-undang. Unsur aksidentalia adalah unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak karena undang-undang tidak mengaturnya.²⁰ Dalam suatu perjanjian para pihak bebas menentukan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepentingan umum, dan ketertiban.²¹

2. Jual Beli

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdato adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²² Jual beli adalah perjanjian atau perikatan yang mengikat

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 68.

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 67.

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 163.

²¹ M. Zaky Adriansa, Iga Gangga, Ery Agus, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat DIBawah Tangan", *Jurnal Hukum XVI*, No.2, Desember, 2022, hlm. 135-136

²² KUHPerdato Pasal 1457.

penjual dan pembeli. Penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang itu dengan kesepakatan bersama dan pembeli menyanggupi untuk membayar harga barang itu dengan kesepakatan bersama.²³ Jual beli dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan penawaran dan terjadi sebuah kesepakatan.

Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan baik secara sengaja maupun tidak sengaja memberikan pertanggung jawaban atas cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual yang mana menimbulkan berbagai alasan pembatalan perjanjian oleh pembeli. Pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga dan pada tempat dan waktu yang telah disepakati.

Berkembangnya zaman mengakibatkan banyaknya aktivitas jual beli yang dilakukan melalui *online* sehingga banyak kegiatan jual beli yang tidak lagi dilakukan dengan cara tatap muka antara penjual dan pembeli. Jual beli melalui *platform online* ini dinilai mampu mempermudah dan mempercepat transaksi, namun para pihak yang melakukan transaksi harus sepakat bahwa mereka melakukan proses jual beli melalui *platform online*. Pasal 19 Undang - Undang ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.²⁴

3. P'tikad Baik

²³ Ridwan Kahirandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

²⁴ Pasal 19 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjanjian dilaksanakan dengan adanya suatu kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan yang dilaksanakan ini didasari oleh syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Selain adanya syarat sah perjanjian suatu perjanjian didasari dengan adanya asas-asas.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu pelaksanaan perjanjian didasari dengan i'tikad baik. Itikad baik menurut Subekti dibagi menjadi dua yaitu i'tikad baik subjektif dan i'tikad baik objektif.²⁵ I'tikad baik subjektif memiliki makna kejujuran sedangkan objektif adalah kepatutan yang dilakukan pada saat pelaksanaan suatu perjanjian.

I'tikad baik harus dilakukan dan dijadikan sebagai landasan pada keseluruhan tahapan suatu perjanjian. Salim HS membedakan asas i'tikad baik menjadi i'tikad baik nisbi yaitu memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari suatu subjek dan i'tikad baik mutlak yang mana penilaiannya terletak dari akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.²⁶

F. Definisi Operasional

1. Pre Order

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2009, hlm. 7.

²⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Pre Order merupakan sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang.²⁷ *Pre order* adalah metode pembelian di mana dua pihak atau lebih memesan barang yang belum tersedia dari penjual. Transaksi ini merupakan transaksi dengan sistem melakukan pembayaran terlebih dahulu lalu penjual akan memberikan jaminan bahwa barang yang dipesan oleh pembeli akan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah disetujui.

Pre order kerap kali digunakan oleh penjual yang memiliki barang dagangan yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya. *Pre Order* memiliki kesamaan dengan istilah *Inden*, dimana pembeli akan memesan barang terlebih dahulu, membayarnya lalu penjual akan membuatkan barang sesuai dengan jumlah, jenis yang dipesan oleh pembeli. Sistem ini juga diperuntukan bagi pembeli yang memesan barang dengan jumlah yang banyak, hal ini dilakukan oleh penjual agar penjual dapat menekan biaya – biaya operasional yang dibutuhkan ketika memproduksi suatu barang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana nantinya akan melakukan

²⁷ Andi Fadly Ichdar, Syahrudin Nawi, dan Ilham Abbas, “Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Layanan Internet”, *Journal of Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 12, Desember 2022, hlm. 1862.

penelusuran peraturan mengenai perjanjian khususnya terkait perjanjian jual beli, wanprestasi serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli tas melalui sistem *pre order*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan berkenaan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli tas melalui sistem *pre order*.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat yaitu norma atau kaidah dasar. Bahan – bahan hukum primer terdiri atas perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.²⁸

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 46.

3) Putusan Pengadilan Negeri pada Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah semua publikasi yang berbentuk buku, jurnal-jurnal, penelitian baik itu skripsi, thesis maupun disertasi yang memuat terkait dengan Perjanjian Jual Beli, Jual Beli, I'tikad Baik, Jual Beli dengan Sistem *Pre Order* yang dapat menguraikan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis bersumber dari berbagai macam sumber. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, esniklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode *library research* sebagai bahan untuk mengumpulkan data penelitian. Penulis juga menggunakan metode studi dokumen untuk mengumpulkan data. Data akan didapatkan melalui sumber-sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 62.

buku, dokumen elektronik, publikasi dan hasil penelitian yang didapatkan melalui perpustakaan maupun secara *online*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yang diperoleh dari pengumpulan data yang dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau deskriptif sehingga mendapatkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan / Kerangka Skripsi

Penulisan penelitian ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan literatur-literatur penelitian hukum. Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan dalam 4 bab sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, orisinalitas, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian;
2. Bab 2 yang berisikan teori-teori yang akan menjadi pisau analisis yang mana berkaitan dan memiliki hubungan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab 3;
3. Bab 3 yang membahas terkait rumusan masalah yang dikaji dan mengkaitkan berbagai teori-teori, dalil-dalil dan berbagai peraturan yang berlaku yang terdapat dalam bab 2; dan

4. Bab 4 yang berisikan kesimpulan yang dapat menjawab semua rumusan masalah serta saran dari penulis.